



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 236-K / PM.II- 09 / AD / XII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKHSAN**
Pangkat / Nrp : Serma / 21930085680271
Jabatan : Ba Denmadam III/Slw
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat dan tgl lahir : Sleman, 1 Pebruari 1971.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Bojong Malaka Indah Blok E/2 Baleendah Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 06 / V / 2009 tanggal 18 Mei 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 149 / VII / 2009 tanggal 8 Juli 2009.

b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 170 / VII / 2009 tanggal 28 Juli 2009.

c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

198 / P/HK / 2009 tanggal 27 Agustus 2009.

- d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 240 / X / 2009 tanggal 2 Oktober 2009
- e. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 NOpember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep / 256 / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009.
- f. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep / 278 / XI / 2009 tanggal 23 Nopember 2009.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN / 49-K / PM II- 09 / AD / XII / 2009 tanggal 30 Desember 2009.

4. Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN / 236-K / PM II- 09 / AD / XII / 2009 tanggal 26 Januari 2010

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 286 / XI / 2009 tanggal 30 Nopember 2009

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 190 / K / AD / II- 09 / XII / 2009 tanggal 01 Desember 2009

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 190 / K / AD / II- 09 / XII / 2009 tanggal 01 Desember 2009. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ” . sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama : 15 (lima belas) bulan dikurangi selama berada dalam masa penahanan.

Pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Mohon agar terdakwa ditahan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu shabu/Bong besar.
- 1 (satu) buah seperangkat alat penghisap shabu shabu/bong kecil. Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah jaket warna hijau Army. Dikembalikan kepada pemilik.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba No. N95 / V / NAR-LAB / DKK / 2009 tanggal 29 Mei 2009 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung “UPT LABORATORIUM KESEHATAN”.
- 1 (satu) lembar nama pengunjung Hotel Achino Bandung An. Sdr. Ichsan.
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Badan POM Nomor Contoh : 0509-429/NP tanggal 1 Juni 2009 atas nama Terdakwa dan Susilawati binti Thomas (Alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terap dilekaskan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan/Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 Pebruari 2010, khususnya dalam pembuktian unsur-unsur tercantum dalam unsur ke 3 (tiga) "Memiliki, menyimpan dan atau membawa"

Bahwa mengenai unsur Memiliki, menyimpan dan atau membawa dalam hal ini Oditur Militer hanya akan dibuktikan unsur-unsur yang paling disesuaikan yaitu **"Menyimpan dan atau membawa"** kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena apa yang sudah disampaikan oleh Oditur Militer dalam Requisitoirnya yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan dan atau membawa** adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang dalam hal ini psikotropika bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menyembunyikan ditempat mana saja seperti dirumah, dimobil atau dikantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum apalagi membawa barang terlarang benda tersebut dalam perkara ini berupa psikotropika yang diketahui patut diduga bahwa barang tersebut harus ada izin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain sipetindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan **"membawa"** adalah memegang atau menangkap sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, dapat juga diartikan mengangkut, mengajak pergi mendatangkan dan lain- lain.

Dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak ada keterangan satu orang saksipun yang menyatakan Terdakwa telah menyimpan ataupun membawa psikotropika, melainkan Saksi- 2 lah yang membawa psikotropika tersebut hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian.
2. Bahwa benar Saksi- 2 lah dalam hal ini selalu aktif menanyakan tentang psikotropika tersebut dan hal tersebut terbukti di dalam persidangan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 telah beberapa kali menanyakan tentang psikotropika kepada Terdakwa, dan tidak pernah ditanggapi oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar selain dikamar no 33 Hotel Achino Bandung Terdakwa belum pernah mengkonsumsi sabu-sabu ditempat lain.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara langsung saat rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan karena Terdakwa ditahan di Mapomdam III/Slw, namun barang yang diperlihatkan berupa satu buah bong besar yang terbuat dari kaca adalah milik Terdakwa namun belum pernah dipergunakan untuk mengkonsumsi psikotropika hanya sebagai hiasan yang Terdakwa letakan dilemari hias, sebuah bong kecil yang terbuat dari kaca, tiga buah pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu helai selang terbuat dari plastic adalah milik Sdr. Tedi lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan dikantong jaket yang berwarna hijau Army yang Terdakwa gantung dikamar depan.

Bahwa oleh karena itu unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Kesimpulan.

Sesuai uraian tersebut diatas, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menerapkan pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 atas perbuatan Terdakwa secara keseluruhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Disamping itu bahwa apa yang dilakukan Terdakwa **tidak seimbang** dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dikalangan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Terdakwa baru kali ini dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut diatas.

Khusus mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Oditur Militer sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan! Sesuai dengan pasal 26 KUHPM bahwa "Pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang anggota berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer"

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak (ongeschikt) adalah tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Sedangkan Terdakwa selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat ongeschikt. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Disamping itu Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer serta banyak prestasi yang diraih dalam operasi militer tersebut termasuk juga pernah mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, diantaranya :

2. Pada tahun 1994-1995 dalam operasi tempur Rajawali I di Timor-timur sebagai Satgas Pemburu.
2. Pada tahun 1996-1997 dalam rangka pembebasan warga negara asing Amerika dan Inggris) di Timika Irian Jaya. Dalam operasi tersebut berhasil dengan sukses dan gemilang sehingga mengharumkan nama Indonesia khususnya TNI AD di dunia internasional.
3. Pada tahun 1999-2001 melaksanakan tugas operasi di Aceh. Dalam operasi di Aceh tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan beberapa pucuk senjata (18 pucuk), munisi serta berhasil menambak dan menangkap beberapa tentara GAM, sehingga Terdakwa mendapat predikat Bintara terbaik tingkat Batalyon pada waktu pelaksanaan operasi tersebut.

Melihat banyak oprestasi yang diraih oleh Terdakwa dalam operasi militer tersebut, sehingga mengharumkan nama Indonesia khususnya TNI AD di dunia Internsional. Adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Militer berkenan mempertahankan Terdakwa dari dinas keparjuritian, sehingga mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD haruslah tidak dikabulkan.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-3 "Memiliki dan atau membawa"

Bahwa terhadap pengertian "menyimpan dan atau membawa" tidak perlu Oditur Militer uraikan lagi karena juga telah diikuti dan diuraikan oleh Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum Terdakwa dalam pledoinya namun Oditur Militer akan menjelaskan fakta-fakta dipersidangan:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wib di Jln. Pungkur Bandung Terdakwa bertemu dengan Sdri. Tedi yang memberikan satu paket kecil psikotropika dan satu buah bong kecil dari kaca sebagai alat penghisap psikotropika, kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa simpan selanjutnya membawa satu paket kecil psikotropika tersebut ke Hotel Achino Jln. Mohamad Ramdhan Bandung dan didalam kamar nomor 33 Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut namun tidak habis dikonsumsi.
- b. Bahwa tidak berapa lama Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan apakah Terdakwa mempunyai shabu-shabu hingga Saksi- 2 bertemu Terdakwa didepan Hotel Achino Bandung dimana Terdakwa menyerahkan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram kepada Saksi- 2 dan Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa dari kedua fakta diatas menunjukan setelah menerima psikotropika dari Sdr. Tedi lalu Terdakwa simpan dan selanjutnya dibawa menuju Hotel Achino Jln. Mohamad Ramdhan Bandung untuk dikonsumsi oleh Terdakwa yang sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri serta berdasarkan barang bukti berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba No N / 95 / V / NAR-LAB / DKK / 2009 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Serka Ikhsan dari Dinas Kesehatan Kab. Bandung yang hasilnya sama/identik dengan 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian badan POM Nomor Contoh 0509-429 NP tanggal 1 Juni 2009 terhadap psikotropika yang dibawa oleh Sdri. Susilawati Binti Thomas yang mengandung metamfetamin sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Oditur Militer berpendapat unsur ke- 3 pada Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer telah terbukti secara syah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai Tuntutan pidana pokok maupun pidana tambahan yang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa

a. Mengenai pengertian tidak layak (ongeschikt)

Dalam refliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak layak sebagai tidak pantas atau Militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer.

Bahwasanya harus dipahami seorang anggota TNI AD / Militer tidak hanya terikat pada aturan-aturan militer saja atau kemampuan ilmu militer saja namun sebagai anggota Militer ia adalah anggota masyarakat dan warga negara yang harus memperhatikan norma, kaidah, aturan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam kedudukan sebagai Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer karena Kesatuan (ankum dan Papera) telah menyerahkan Terdakwa untuk diproses dan dalam perkara Terdakwa ini kesatuan tidak memberikan rekomendasi sebagai upaya pengajuan keringan hukuman bagi Terdakwa.

b. Terhadap pendapat Penasihat hukum yang menyatakan Oditur Militer menuntut pidana tambahan berupa pemecatan tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti dipersidangan melainkan hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan, menurut hemat Oditur Militer merupakan hal yang tidak benar/ mengada-ada, sangat tidak berdasar dan semata-mata hanya untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan saja tanpa Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa menjelaskan opini yang dimaksud. Dalam proses persidangan perkara Terdakwa ini Majelis Hakim yang Mulia maupun Penasihat Hukum yang terhormat, kami yakini pasti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dalam memutus perkara senantiasa profesional didasari pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang ada telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutan.

Dalam fakta- fakta dipersidangan nyata- nyata :

1. Bahwa Terdakwa menerima psikotropika dari Sdr. Tedi di Jln. Pungkur Bandung lalu disimpan dan dibawa ke Hotel Achino di Jln. Mohamad Ramdhan Bandung sedangkan pada diri Terdakwa tidak ada hak/kekuasaan untuk itu.
2. Bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi psikotropika tersebut dikamar nomor 33 Hotel Achino Bandung sesuai hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Bandung pada tanggal 29 Mei 2009.
3. Bahwa Terdakwa lalu memberikan sisa psikotropika kepada Saksi- 2 di depan Hotel Achino Bandung.
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena penyalahgunaan senjata api.
5. Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan terdiri dari :
 - a. Barang- barang :
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu shabu/Bong besar.
 - 1 (satu) buah seperangkat alat penghisap shabu shabu/bong kecil.
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau Army
 - b. Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba No. N95 / V / NAR-LAB / DKK / 2009 tanggal 29 Mei 2009 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung "UPT LABORATORIUM KESEHATAN".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar nama pengunjung Hotel Achino Bandung An. Sdr. Ichsan.
1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Badan POM Nomor Contoh : 0509-429/NP tanggal 1 Juni 2009 atas nama Terdakwa dan Susilawati binti Thomas (Alm)

Sangat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas Oditur Militer berkeyakinan telah mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan dan barang bukti yang diajukan bukan opini yang Oditur Militer sendiri tidak tahu.

4. Bahwa Penasihat Hukum tidak menyampaikan tanggapan (Duplik) terhadap Replik dari Oditur Militer, namun secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya tertanggal 18 Pebruari 2010.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari kamis tanggal dua puluh lima bulan Mei 2009, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2009 di depan Hotel Achino Jln. Moch Ramdhan Bandung, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Denmadam III/Siliwangi dengan pangkat Serma Nrp. 21930085680271.
2. Bahwa Terdakwa mengenal psikotropika jenis sabu sabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa mengetahui menyalahgunakan psikotropika adalah perbuatan yang dilarang..
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib, saat sedang dinas di kantor Denmadam III/Slw, Terdakwa menerima pesan singkat atau SMS dari Saksi- 2 (Sdri. Susilawati) yang isinya Saksi- 2 meminta agar Terdakwa mencari psikotropika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis: Sabu-sabu namun saat itu Terdakwa tidak membalas SMS dari Saksi- 2. .

4. Bahwa masih pada hari itu juga tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wib saat dalam perjalanan pulang kantor di Jl Pungkur Bandung Terdakwa bertemu dengan Bahwa. Tedi lalu Bahwa. Tedi memberikan satu paket kecil psikotropika kepada Terdakwa sekaligus meminjamkan satu buah bong kecil yang terbuat dari kaca untuk menghisapnya, setelah itu Bahwa. Tedi pergi sedangkan Terdakwa dengan membawa satu paket kecil psikotropika pergi menuju ke Hotel Achino yang beralamat di Jl. Muhammad Ramdan Bandung lalu menyewa kamar nomor 33, kemudian Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dipinjam dari Bahwa. Tedi namun semua psikotropika tersebut tidak semua dikonsumsi Terdakwa.
5. Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa mengkonsumsi psikotropika Saksi- 2 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "San...saya punya uang punya sabu nggak" lalu Terdakwa menjawab "jika kamu mau ambil, saya punya sedikit ni...saya sekarang ada di Jl. Moh Ramdan, nanti jika sudah dekat kamu SMS saya" lalu Saksi- 2 bertanya "dimana Moh. Ramdhannya ?" yang dijawab oleh Terdakwa "di Hotel Achino" selanjutnya Saksi- 2 berangkat mendatangi Terdakwa dan bertemu di depan Hotel Achino Bandung lalu Terdakwa menyerahkan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram kepada Saksi- 2, lalu Saksi- 2 membayarnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini untuk Abang".
6. Setelah mendapatkan satu paket psikotropika dari Terdakwa, Saksi- 2 langsung pulang menggunakan becak namun beberapa saat kemudian saat sampai di pertigaan jalan PTT dan jalan Muhamad Ramdhan Bandung Saksi- 2 ditangkap oleh petugas kepolisian lalu digeledah dan ditemukan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram.
7. Bahwa hasil pengembangan penangkapan Saksi- 2 maka pada hari itu juga Kamis tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer selanjutnya dilakukan penahanan, lalu di rumah Terdakwa di Komplek Bojong Malaka Blok E/2 No 60 Bale Endah Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan di rumah tersebut ditemukan dua buah alat bong antara lain satu bong besar yang terbuat dari kaca adalah milik Terdakwa disimpan di dalam laci dan satu bong kecil yang terbuat dari kaca, tiga buah pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu buah selang terbuat dari plastik adalah milik Sdr. Tedi yang dipinjamkan kepada Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kantong jaket berwarna hijau Army milik Terdakwa yang digantung di kamar depan.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba No N95/V/NAR-LAB/DKK/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari UPT LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Kota Bandung dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor Contoh 0509-429 tanggal 1 Juni 2009 setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa maupun barang bukti 1 paket yang diduga psikotropika yang disita dari tangan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Metamfetamin, termasuk psikotropika golongan II Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika..
9. Bahwa sebelum perkara ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT / 36-K / PM II-09 / AD / V / 2007 tanggal 28 Mei 2007 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan pidananya telah selesai dilaksanakan.

A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Mei 2009, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2009, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 didepan Hotel Achino Jln. Moch Ramdhan Bandung, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinak aktif di Denmadam III/Siliwangi dengan pangkat Serma Nrp. 21930085680271.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengenal psikotropika jenis shabu shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa mengetahui menyalahgunakan psikotropika adalah perbuatan yang dilarang.
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib, saat sedang dinas di kantor Denmadam III/Slw, Terdakwa menerima pesan singkat atau SMS dari Saksi- 2 (Sdri. Susilawati) yang isinya Saksi- 2 meminta agar Terdakwa mencarikan psikotropika jenis sabu sabu namun saat itu Terdakwa tidak membalas SMS dari Saksi- 2.
4. Bahwa masih pada hari itu juga tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wib saat dalam perjalanan pulang kantor di Jl Pungkur Bandung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi lalu Sdr. Tedi memberikan satu paket kecil psikotropika kepada Terdakwa sekaligus meminjamkan satu buah bong kecil yang terbuat dari kaca untuk menghisapnya, setelah itu Sdr. Tedi pergi sedangkan Terdakwa dengan membawa satu paket kecil psikotropika pergi menuju ke Hotel Achino yang beralamat di Jl. Muhammad Ramdan Bandung lalu menyewa kamar nomor 33, kemudian Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dipinjam dari Sdr. Tedi namun semua psikotropika tersebut tidak semua dikonsumsi Terdakwa.
5. Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa mengkonsumsi psikotropika Saksi- 2 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "San...saya punya uang punya sabu nggak" lalu Terdakwa menjawab "jika kamu mau ambil, saya punya sedikit ni...saya sekarang ada di Jl. Moh Ramdan, nanti jika sudah dekat kamu SMS saya" lalu Saksi- 2 bertanya "dimana Moh. Ramdhannya ?" yang dijawab oleh Terdakwa "di Hotel Achino" selanjutnya Saksi- 2 berangkat mendatangi Terdakwa dan bertemu di depan Hotel Achino Bandung lalu masih pada hari itu juga tanggal 25 Mei 2009 di depan Hotel Achino Jalan Moch. Ramdhan Bandung Terdakwa menyalurkan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram dengan cara menjualnya kepada Saksi- 2, lalu Saksi- 2 membayarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesesat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa beberapa saat kemudian saat dalam perjalanan pulang, dipertigaan jalan PTT dan Jalan Mochamad Ramdhan Bandung Saksi- 2 ditangkap oleh petugas kepolisian lalu digeledah dan ditemukan satu paket kecil psikotropika sekira .,1 gram dapat membeli dari Terdakwa.

7. Bahwa hasil pengembangan penangkapan Saksi- 2 maka pada hari itu juga Kamis tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer selanjutnya dilakukan penahanan lalu di rumah Terdakwa di Komplek Bojong Malaka Blok E/2 No 60 Bale Endah Bandung dilakukan penggeledahan dan di rumah tersebut ditemukan dua buah alat bong antara lain satu bong besar yang terbuat dari kaca adalah milik Terdakwa disimpan di dalam laci dan satu bong kecil yang terbuat dari kaca, tiga buah pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu buah selang terbuat dari plastik adalah milik Sdr. Tedi yang dipinjamkan kepada Terdakwa barang barang tersebut Terdakwa simpan di kantong jaket berwarna hijau Army milik Terdakwa yang digantung di kamar depan.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba No N95/V/NAR-LAB/DKK/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari UPT LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Kota Bandung dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor Contoh 0509-429 tanggal 1 Juni 2009 setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa maupun barang bukti 1 paket yang diduga psikotropika yang disita dari tangan Saksi- 2 dinyatakan positif mengandung Metamfetamin, termasuk psikotropika golongan II Lampiran Undang undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

A T A U

Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **putusan mahkamah agung go id** Bahwa dipersidangkan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H Nrp. 11020021000978, Kapte Chk Agung Sumaryono, S.H Nrp. 531335 dan Lettu CHK Hasanudin, BChk Nrp. 636574, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 69 / VII / 2009 tanggal 3 Juli 2009 dan Surat Kuasa tanggal 7 Juli 2009

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : HENGKY, MH ; Pangkat / NRP : Letda Cpm / 21930092771170 ; Jabatan : Pa Reskrim Ladkrim Pamfik ; Kesatuan : Pomdam III/Slw ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17 Nopember 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jln. Bali No 6 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak berdinis di Pomdam III/Siliwangi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 20.00 wib Saksi mendapat informasi dari Kepolisian yang memberitahukan kalau Terdakwa terlibat penyalahgunaan psikotropika karena tertangkapnya Saksi- 2 Sdri. Susilawati..
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi yang jelas, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Saksi bersama Kapten Hiriandi, Serka Heri menangkap Terdakwa di Jln. Bali kemudian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di komplek Bojong Malaka Blok E/2 No 60 Baleendah Bandung dan di rumah tersebut Saksi menemukan dua buah alat bong selanjutnya dijadikan barang bukti..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal yaitu :

- Terdakwa baru kali ini mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - shabu sebelumnya tidak pernah.

Saksi- II : Nama lengkap : SUSILAWATI; Pangkat / NIP : PNS II/d / 030213268 ; Jabatan : Pemain Band ; Kesatuan : Ajendam III/Slw ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 Mei 1965 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Cikutra Gg Sukamulya No 12 Rt/Rw 12/09 Kel. Cikutra, Kec. Cibenyung Kidul, Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006. Namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal sabu-sabu pada Tahun 2006 di rumah mantan suami Saksi di daerah Moch Toha dan sekarang mantan suami Saksi dalam perawatan Rumah Sakit Jiwa di Jl. Riau Bandung.
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 20.00 wib Saksi mengirim SMS ke handphone Terdakwa yang berisi "saya lagi stress pusing" namun Terdakwa tidak menjawabnya lalu Saksi meminjam uang sebesar Rp 500.000,- kepada Sdri. Bi Oni selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "San....saya punya uang punya sabu gak?" lalu Terdakwa menjawab "jika kamu mau ambil, saya punya sedikit ni...saya sekarang ada di Jln. Moch Ramdhan, nanti jika sudah dekat kamu SMS saya" lalu Saksi bertanya "dimana Moch Ramdhannya" yang dijawab oleh Terdakwa "di Hotel Achino" selanjutnya Saksi berangkat menemui Terdakwa di depan Hotel Achino Bandung lalu Terdakwa menyerahkan satu paket sabu sabu kurang lebih 0,1 gram kepada Saksi dan Saksi memnbayarnya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan satu paket sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi langsung pulang menggunakan becak namun beberapa saat kemudian ketika sampai di pertigaan jalan PTT dan jalan Muhamad Ramdhan Bandung Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian lalu digeledah dan ditemukan satu paket kecil shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekira 0,1 gram .

5. Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2006 Saksi pernah melihat Terdakwa bersama teman temannya yang Saksi tidak kenal mengkonsumsi shabu-shabu di Jl. Raya Pasir Koja namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut mengkonsumsi atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : SUTRISNO AHMAD ; Pangkat/NIP : PNS Gol III/B/030181973 ; Jabatan : Kaur Har ; Kesatuan : Lafi AD ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 April 1956; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Komplek Bojong Malaka Indah Blok E/1 No. 63 Baleendah Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai ketua RT 05 Rw 06 Kel. Bojong Malaka Bandung dan Terdakwa sebagai salah seorang warganya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 01.00 wib datang tiga orang petugas Polisi Militer dari Pomdam III/Slw datang melapor kepada Saksi selaku Ketua RT memberitahukan akan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat penyalagunaan psikotropika dan meminta Saksi menjadi saksi penggeledahan tersebut.
3. Bahwa selanjutnya petugas Polisi Militer dengan disaksikan oleh Saksi dan istri Terdakwa melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa dua buah benda terbuat dari kaca berbentuk botol yang satu berukuran besar dan satu lagi berukuran kecil lalu petugas Polisi Militer menjelaskan kepada Saksi kalau benda tersebut adalah "bong" yaitu alat untuk mengkonsumsi sabu sabu.
4. Bahwa barang yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi adalah benar barang yang disita dari rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : WIDO WAHYUDI ; Pekerjaan : Karyawan Hotel Achino ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 24 Desember 1983 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 3348, Alamat : Jln. Muhammad Toha Jln. H Kurdi II/4 No 201 A Rt. 02/Rw. 01 Kel. Karasak Kec. Astana Anyar Kota Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi hanya mengenal nama Terdakwa namun tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi masuk kerja di Hotel Achino Bandung dan ketika Saksi mengecek buku tamu, Saksi mengetahui pada hari itu sekira pukul 14.44 Wib ada seorang penyewa atas nama Ikhsan dengan nomor KTP 1050093105753004 yang menyewa kamar nomor 33 di Hotel Achino Bandung selama satu malam.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan penyewa kamar nomor 33 An. Ihsan selama menyewa kamar dan selama itu penyewa kamar tersebut tidak pernah keluar kamar maupun menerima kunjungan tamu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur militer namun dengan alasan keadaan sakit maka atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah di penyidik yaitu sebagai berikut :

Saksi- V : Nama lengkap NITA MUTIARA ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 05 Agustus 1973; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat : Komplek Bojong Malaka Indah Blok E/2 No. 60 Baleendah Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat Terdakwa menggunakan psikotropika di rumah namun kalau di luar rumah atau ditempat lain Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa petugas Polisi Militer pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah rumah Saksi dan di rumah Saksi petugas Polisi Militer menemukan dua buah kaca dan barang yang diperlihatkan kepada Saksi yang ditemukan di laci meja dan saku jaket milik Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pernah menanyakan asal dan gunanya barang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah dikasih orang buat hiasan lalu menyuruh Saksi menyimpannya selanjutnya Saksi menyimpannya di dalam laci meja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denmadam III/Siliwangi dengan pangkat Serma Nrp. 21930085680271.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Susilawati sejak tahun 2007 saat acara ulang tahun Kodam namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengenal psikotropika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa mengetahui menyalahgunakan psikotropika adalah perbuatan yang dilarang.
4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Saksi- 2 Susilawati menghubungi Terdakwa melalui HP meminta kepada Terdakwa agar mencari psikotropika jenis shabu-shabu namun Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa tidak mengetahui tempatnya.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wib wib saat dalam perjalanan pulang kantor di Jl Pungkur Bandung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi lalu Sdr. Tedi memberikan satu paket kecil psikotropika kepada Terdakwa sekaligus meminjamkan satu buah bong kecil yang terbuat dari kaca untuk menghisapnya, setelah itu Sdr. Tedi pergi.
6. Bahwa Terdakwa dengan membawa satu paket kecil shabu-shabu pergi menuju ke Hotel Achino yang beralamat di Jl. Muhammad Ramdan Bandung lalu menyewa kamar nomor 33, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan peralatan bong yang dipinjam dari Sdr. Tedi namun semua shabu-shabu tersebut tidak semua dikonsumsi Terdakwa.

7. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu pemberian dari Sdr. Tedi Terdakwa menghubungi Saksi- 2 Susilawati menggunakan HP dengan mengatakan "Sus, saya punya shabu-shabu tapi sedikit itupun sisa dari yang saya pakai, mau nggak" sekira pukul 19.30 wib Saksi- 2 datang lalu menemui Terdakwa didepan Hotel Achino Bandung selanjutnya Terdakwa menyerahkan satu bungkus shabu-shabu tersebut kepada Saksi- 2, saat mau pulang Saksi- 2 menyerahkan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini untuk Abang" lalu Terdakwa mengatakan "untuk apa ?" karena Terdakwa tidak bermaksud menjualnya hanya memberikan saja dan Saksi- 2 menjawabnya "Udah itu untuk abang" mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung diam.

8. Bahwa selain dikamar nomor 33 Hotel Achino Bandung Terdakwa belum pernah mengkonsumsi shabu-shabu ditempat lain.

9. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung saat rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan karena Terdakwa ditahan di Mapomdam III/Slw, namun barang yang diperlihatkan oleh penyidik berupa satu buah bong besar yang terbuat dari kaca adalah milik Terdakwa namun belum pernah dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu sabu hanya sebagai hiasan yang Terdakwa letakan di lemari hias, satu buah bong kecil yang terbuat dari kaca, tiga buah pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu helai selang terbuat dari plastik adalah milik Sdr. Tedi lalu barang barang tersebut Terdakwa simpan di kantong jaket yang berwarna hijau army yang Terdakwa gantung dikamar depan.

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah dilarang

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu- shabu/Bong besar.
- 1 (satu) buah seperangkat alat penghisap shabu shabu/bong kecil.
- 1 (satu) buah jaket warna hijau Army.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba No. N95 / V / NAR-LAB / DKK / 2009 tanggal 29 Mei 2009 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung "UPT LABORATORIUM KESEHATAN".
- 1 (satu) lembar nama pengunjung Hotel Achino Bandung An. Sdr. Ichsan.
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Badan POM Nomor Contoh : 0509-429/NP tanggal 1 Juni 2009 atas nama Terdakwa dan Susilawati binti Thomas (Alm).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu/bong besar, 1(satu) buah seperangkat alat penghisap shabu-shabu, 1 (satu) buah jaket warna hijau Army, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang tersebut telah disita dari rumah Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba No. N95 / V / NAR-LAB / DKK / 2009 tanggal 29 Mei 2009 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung "UPT LABORATORIUM KESEHATAN". telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti surat tersebut merupakan hasil tes urine Terdakwa yang ternyata Positif mengandung Amphetamin ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Badan POM Nomor Contoh : 0509- 429/NP tanggal 1 Juni 2009 atas nama Saksi- 2 Susilawati telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti surat tersebut merupakan shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi- 2 dari Terdakwa yang ternyata Positif mengandung Metamfetamin (termasuk psikotropika golongan dua), ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbang

: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nama pengunjung Hotel Achino Bandung An. Sdr. Ichsan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa menghisab shabu-shabu di kamar Hotel Achino Bandung, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denmadam III/Siliwangi dengan pangkat Serma Nrp. 21930085680271.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib, saat sedang dinas di kantor Denmadam III/Slw, Terdakwa menerima pesan singkat atau SMS dari Saksi-2 Susilawati yang isinya Saksi-2 meminta agar Terdakwa mencarikan psikotropika jenis shabu-shabu namun saat itu Terdakwa tidak membalas SMS dari Saksi-2.
3. Bahwa benar kemudian tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wib saat dalam perjalanan pulang kantor di Jl Pungkur Bandung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi lalu Sdr. Tedi memberikan satu paket kecil psikotropika kepada Terdakwa sekaligus meminjamkan satu buah bong kecil yang terbuat dari kaca untuk menghisapnya, setelah itu Sdr. Tedi pergi.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan membawa satu paket kecil Shabu-shabu pergi menuju ke Hotel Achino yang beralamat di Jl. Muhammad Ramdan Bandung lalu menyewa kamar nomor 33, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dipinjam dari Sdr. Tedi namun tidak semua dikonsumsi Terdakwa.
5. Bahwa benar beberapa menit setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu Saksi-2 Susilawati menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "San... saya punya uang punya sabu nggak" lalu Terdakwa menjawab "jika kamu mau ambil, saya punya sedikit ni...saya sekarang ada di Jl. Moh Ramdan, nanti jika sudah dekat kamu SMS saya" lalu Saksi-2 bertanya "dimana Moh. Ramdhannya ?" yang dijawab oleh Terdakwa "di Hotel Achino" selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 berangkat dan mendatangi Terdakwa dan bertemu di depan Hotel Achino Bandung lalu Terdakwa menyerahkan satu paket kecil shabu-shabu sekira 0,1 gram kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 membayarnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini untuk Abang".

6. Bahwa benar setelah mendapatkan satu paket shabu-shabu dari Terdakwa, Saksi-2 Susilawati langsung pulang menggunakan becak namun saat sampai di pertigaan jalan PTT dan jalan Muhamad Ramdhan Bandung Saksi-2 ditangkap oleh petugas kepolisian lalu digeledah dan ditemukan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram. yang dibeli dari Terdakwa.

7. Bahwa benar hasil pengembangan penangkapan Saksi-2 Susilawati maka pada hari 28 Mei 2009 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer pukul 22.00 wib selanjutnya dilakukan penahanan.

8. Bahwa benar dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi-1 Letda CPM HENGKY, MH di rumah Terdakwa di Komplek Bojong Malaka Blok E/2 No 60 Bale Endah Bandung ditemukan dua buah alat bong antara lain satu bong besar yang terbuat dari kaca adalah milik Terdakwa disimpan di dalam laci dan satu bong kecil yang terbuat dari kaca, tiga buah pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu buah selang terbuat dari plastik adalah milik Sdr. Tedi yang dipinjamkan kepada Terdakwa barang tersebut Terdakwa simpan di kantong jaket berwarna hijau Army milik Terdakwa yang digantung di kamar depan.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba No N95/V/NAR-LAB/DKK/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari UPT LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Kota Bandung dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor Contoh 0509-429 tanggal 1 Juni 2009 setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa maupun barang bukti 1 paket yang diduga psikotropika yang disita dari tangan Saksi-2 Susilawati yang berasal dari Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamin, termasuk psikotropika golongan II Lampiran Undang undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

10. Bahwa benar Terdakwa mengenal psikotropika jenis shabu shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa mengetahui menyalahgunakan psikotropika adalah perbuatan yang dilarang.

11. Bahwa benar sebelum perkara ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT / 36-K / PM II-09 / Ad / V / 2007 tanggal 28-5-2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan pidananya telah selesai dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika"

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Muliter dalam tuntutananya.

Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Tentang pembuktian Unsur.

Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Mengenai pengertian tidak layak (ongesschikt).

Bahwa terhadap layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai replik dan duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum oleh karena tetap pada tuntutananya dan tetap pada pledoinya maka Majelis tidak perlu untuk menanggapi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut ;

“Barang siapa, secara tanpa hak, menerima, menyimpan dan atau membawa psikotropika”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

“Barang siapa, secara tanpa hak, menerima, penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4)”, sebagaimana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap tepat dan bersesuaian dengan fakta fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah parjurit TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denmadam III/Siliwangi dengan pangkat Serma NRP. 21930085680271 serta belum ada pemberhentian dari pihak pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif adalah juga merupakan bagian dari seorang warganegara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar sebagai warga negara Indonesia, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan UU No 5 tahun 1997, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Secara tanpa hak

Bahwa melihat rumusan kata-kata *tanpa hak* dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja dan bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wib saat dalam perjalanan pulang kantor di Jl Pungkur Bandung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi lalu Sdr. Tedi memberikan satu paket kecil psikotropika kepada Terdakwa sekaligus meminjamkan satu buah bong kecil yang terbuat dari kaca untuk menghisapnya, setelah itu Sdr. Tedi pergi.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan membawa satu paket kecil psikotropika pergi menuju ke Hotel Achino yang beralamat di Jl. Muhammad Ramdan Bandung lalu menyewa kamar nomor 33, kemudian Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dipinjam dari Sdr. Tedi namun semua psikotropika tersebut tidak semua dikonsumsi Terdakwa hanya setengahnya dikonsumsi sendiri.
3. Bahwa benar kemudian Saksi- 2 Susilawati menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "San... saya punya uang punya sabu nggak" lalu Terdakwa menjawab "jika kamu mau ambil, saya punya sedikit ni...saya sekarang ada di Jl. Moh Ramdan, nanti jika sudah dekat kamu SMS saya" lalu Saksi- 2 bertanya "dimana Moh. Ramdhannya ?" yang dijawab oleh Terdakwa "di Hotel Achino" selanjutnya Saksi- 2 berangkat mendatangi Terdakwa dan bertemu di depan Hotel Achino Bandung lalu Terdakwa menyerahkan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram kepada Saksi- 2, lalu Saksi- 2 membayarnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini untuk Abang".
4. Bahwa benar mendapatkan satu paket psikotropika dari Terdakwa, Saksi- 2 langsung pulang menggunakan becak namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian saat sampai di pertigaan jalan PTT dan jalan Muhamad Ramdhan Bandung Saksi- 2 ditangkap oleh petugas kepolisian lalu digeledah dan ditemukan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram.

5. Bahwa benar hasil pengembangan penangkapan Saksi- 2 Susilawati maka pada hari 28 Mei 2009 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer pukul 22.00 wib selanjutnya dilakukan penahanan.

6. Bahwa benar dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi- 1 Letda CPM HENGKY, MH di rumah Terdakwa di Komplek Bojong Malaka Blok E/2 No 60 Bale Endah Bandung ditemukan dua buah alat bong antara lain satu bong besar yang terbuat dari kaca adalah milik Terdakwa disimpan di dalam laci dan satu bong kecil yang terbuat dari kaca, tiga buah pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu buah selang terbuat dari plastik adalah milik Sdr. Tedi yang dipinjamkan kepada Terdakwa barang barang tersebut Terdakwa simpan di kantong jaket berwarna hijau Army milik Terdakwa yang digantung di kamar depan.

7. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba No N95/V/NAR-LAB/DKK/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari UPT LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Kota Bandung dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor Contoh 0509-429 tanggal 1 Juni 2009 setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa maupun barang bukti 1 paket yang diduga psikotropika yang disita dari tangan Saksi- 2 dinyatakan positif mengandung Metamfetamin, termasuk psikotropika golongan II Lampiran Undang undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

8. Bahwa benar selama pelaksanaan dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang bahwa shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Tedi ada ijinnya dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak terhadap shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Secara tanpa hak telah terpenuhi

3. Unsur Ketiga : Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian memiliki, menyimpan dan membawa, oleh karena itu Majelis hanya akan membuktikan unsur unsur yang paling bersesuaian yaitu "Memiliki dan menyimpan"

Bahwa yang dimaksud dengan memilki adalah seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang dalam hal ini psikotropika bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang termasuk memiliki tidak harus penguasaannya bersifat fisik ada barangnya tetapi termasuk telah menikmati sesuatu benda atau barang (psikotropika) baik berupa padat, cair, uap gas, asap dan lain sebagainya, dengan cara dihisap, disedot, disuntikan, dimakan, diminum, yang intinya penggunaannya dapat menikmatinya.

Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menyembunyikan ditempat mana saja seperti dirumah, dimobil atau dikantong / saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau apalagi membawa terlarang benda tersebut yang dalam perkara ini berupa psikotropika yang diketahui patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain sipetindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wib saat dalam perjalanan pulang kantor di Jl Pungkur Bandung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tedi lalu Sdr. Tedi memberikan satu paket kecil psikotropika kepada Terdakwa sekaligus meminjamkan satu buah bong kecil yang terbuat dari kaca untuk menghisapnya, setelah itu Sdr. Tedi pergi.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan membawa satu paket kecil psikotropika pergi menuju ke Hotel Achino yang beralamat di Jl. Muhammad Ramdan Bandung lalu menyewa kamar nomor 33, kemudian Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dipinjam dari Sdr. Tedi namun semua psikotropika tersebut tidak semua dikonsumsi Terdakwa hanya mengkonsumsi setengahnya dan sisanya akan diserahkan kepada Saksi- 2.
3. Bahwa benar kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "San...saya punya uang punya sabu nggak" lalu Terdakwa menjawab "jika kamu mau ambil, saya punya sedikit ni...saya sekarang ada di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Ramdhan, Ramdhan jika sudah dekat kamu SMS saya" lalu Saksi- 2 bertanya "dimana Moh. Ramdhannya ?" yang dijawab oleh Terdakwa "di Hotel Achino" selanjutnya Saksi- 2 berangkat mendatangi Terdakwa dan bertemu di depan Hotel Achino Bandung lalu Terdakwa menyerahkan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram kepada Saksi- 2, lalu Saksi- 2 membayarnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini untuk Abang".

4. Bahwa benar mendapatkan satu paket psikotropika dari Terdakwa, Saksi- 2 langsung pulang menggunakan becak namun beberapa saat kemudian saat sampai di pertigaan jalan PTT dan jalan Muhamad Ramdhan Bandung Saksi- 2 ditangkap oleh petugas kepolisian lalu digeledah dan ditemukan satu paket kecil psikotropika sekira 0,1 gram.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba No N95/V/NAR-LAB/DKK/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari UPT LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Kota Bandung dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor Contoh 0509- 429 tanggal 1 Juni 2009 setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa maupun barang bukti 1 paket yang diduga psikotropika yang disita dari tangan Saksi- 2 dinyatakan positif mengandung Metamfetamin, termasuk psikotropika golongan II Lampiran Undang undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

6. Bahwa benar Terdakwa dengan membawa satu paket kecil psikotropika pergi menuju ke Hotel Achino yang beralamat di Jl. Muhammad Ramdhan Bandung lalu menyewa kamar nomor 33, kemudian Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut dengan menggunakan peralatan bong yang dipinjam dari Sdr. Tedi namun semua psikotropika tersebut tidak semua dikonsumsi Terdakwa hanya mengkonsumsi setengahnya merupakan suatu perbuatan nyata- nyata telah menikmati sabu-sabu tersebut jadi dengan menikmati berarti Terdakwa telah memiliki dalam badan diri Terdakwa rasa enak, segar, percaya diri kemudian sisanya diserahkan kepada Saksi- 2.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**memiliki dan menyimpan psikotropika**" ,telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Memiliki dan menyimpan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka keberatan- keberatan Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari selaku Warga Negara apalagi prajurit sebagai Prajurit TNI tidak dibenarkan melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat- obat terlarang psikotropika dan menerima pemberian psikotropika apalagi sampai mengkonsumsinya.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika dan mengkonsumsinya adalah dikarenakan akan Terdakwa gunakan sendiri juga sebagian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 2 (Sdri. Susilawati) yang juga PNS pada Ajendam III/Slw.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak Citra TNI pada umumnya dan Kesatuan pada khususnya serta dapat merusak generasi muda bangsa bilamana ikut mengkonsumsi psikotropika tersebut serta dapat berpengaruh pada disiplin satuan dimana Terdakwa berdinass.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempersubur beredarnya obat- obat terlarang psikotropika di wilayah Jawa Barat khususnya Kota Bandung

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa sangat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat tercela.
4. Perbuatan Terdakwa merusak, menghambat program penancangan pemerintah dalam rangka pemberantasan, peredaran jaringan Psykotropika.
5. Perbuatan Terdakwa sangat merusak terhadap generasi muda.
6. Terdakwa pernah di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT / 36- K / PM II- 09 / AD / V / 2007 tanggal 28-5-2007 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD yang berdinasi di Denma Dam III/Slw sudah harus mengetahui dan membantu pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan obat- obatan terlarang, karena dapat merusak susunan syaraf bagi yang mengkonsumsinya sehingga secara langsung dapat merusak generasi muda bangsa.

Menimbang : Bahwa obat- obatan terlarang jenis psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan harus seizin dokter, sehingga penyalahgunaan selain itu atau tanpa izin dari instansi dan pejabat berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum termasuk perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didepan persidangan dan dikuatkan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa adalah prajurit sehingga sama sekali tidak ada izin baik dari pihak yang berwajib maupun Kesatuan Terdakwa untuk menerima atau membawa, memiliki serta mengkonsumsi psikotropika jenis shabu- shabu.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokoknya bahkan ikut menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat- obatan terlarang termasuk di daerah Bandung dan sekitarnya, sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga pantas dipecat dari Dinas TNI AD karena apabila tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merusak disiplin satuan yang dapat mengganggu pencapaian tugas pokok Satuan Denmadam III/Slw.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang prajurit TNI dilarang untuk terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang apalagi sampai mengkonsumsinya dan Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI ikut memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Wilayahnya bukan malahan ikut-ikutan mengkonsumsinya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku aparat seharusnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Tedi karena diduga telah menyimpan dan membawa obat-obatan terlarang atau paling tidak Terdakwa melaporkan kepada aparat yang berwenang agar yang bersangkutan diproses secara Hukum, namun Terdakwa justru menerima obat-obatan terlarang berupa sabu-sabu dari Sdr. Tedi untuk dikonsumsi bahkan sebagian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Susilawati sehingga Terdakwa karena niatnya untuk mmenghisap shabu-shabu tidak bisa mengendalikan diri lagi, maka Terdakwa tidak mampu lagi melakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Prajurit yaitu melaporkan perbuatan pelanggaran Hukum yang dilakukan Sdr. Tedi karena diri Terdakwa juga ikut terlibat.
- Menimbang : Bahwa terungkap di depan persidangan sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah mengonsumsi obat-obat terlarang, hal ini menggambarkan Terdakwa tidak bisa lagi menghindari diri dari ketagihan rangsangan obat tersebut apalagi saat menghisap shabu-shabu, Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat atau tidak dalam keadaan sakit sehingga motivasi Terdakwa mengonsumsi obat tersebut adalah sekedar menghilangkan stressnya, padahal sebelumnya Terdakwa sadar apabila mengonsumsi obat-obat terlarang tanpa seijin dokter atau dengan tidak resep dokter akan membahayakan susunan syaraf pelakunya termasuk Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa tugas TNI kedepan semakin berat dan juga dalam pelaksanaan tugas memegang bekal Alpal berupa senjata api maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD yang handal dan profesional, karena disamping Terdakwa tidak patuh pada disiplin satuan juga kebiasaan Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tidak bisa berhenti lagi, sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai TNI AD tentu selain merugikan diri Terdakwa sendiri juga akan mengganggu disiplin satuan dan juga kesiapsiagaan satuan akan terganggu.
- Menimbang : Bahwa sebelum perkara ini pernah pula dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung, hal ini menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa tidak terhadap hukuman yang telah dijatuhkan sebelum, dimana seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dalam pergaulannya namun Terdakwa justru melakukan Tindak pidana lagi.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara adalah juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI AD
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba No. N95 / V / NAR-LAB / DKK / 2009 tanggal 29 Mei 2009 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung "UPT LABORATORIUM KESEHATAN".
- 1 (satu) lembar nama pengunjung Hotel Achino Bandung An. Sdr. Ichsan.
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Badan POM Nomor Contoh : 0509- 429/NP tanggal 1 Juni 2009 atas nama Terdakwa dan Susilawati binti Thomas (Alm).

Yang merupakan bukti surat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata berbuhungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang- barang :

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu shabu/Bong besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah seperangkat alat penghisap shabu shabu/bong kecil.

Yang merupakan bukti barang dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu majelis akan menentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket warna hijau Army.

Yang merupakan milik Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1),(3) dan ayat (4) UU No 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **IKHSAN, Serma Nrp. 21930085680271**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki dan menyimpan psikotropika** ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba No. N95 / V / NAR-LAB / DKK / 2009 tanggal 29 Mei 2009 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung “UPT LABORATORIUM KESEHATAN”.
- 1 (satu) lembar nama pengunjung Hotel Achino Bandung An. Sdr. Ichsan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Badan POM Nomor Contoh :
0509-429/NP tanggal 1 Juni 2009 atas nama Terdakwa dan Susilawati
binti Thomas (Alm)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu shabu/Bong besar.
- 1 (satu) buah seperangkat alat penghisap shabu shabu/bong kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket warna hijau Army.
- Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK TATANG NASIFIT, S.H NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, S.H NRP. 11960027430571, Penasihat Hukum KAPTEN CHK ARIE FITRIANSYAH, S.H NRP. 11020021000978, KAPTEN CHK AGUNG SUMARYONO, S.H NRP. 531335 dan LETTU CHK HASANUDIN, BCHK NRP. 636574 Panitera KAPTEN CHK RIZKY GUNTURIDA, S.H NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TATANG NASIFIT, S.H
MAYOR CHK NRP 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

RIZKY GUNTURIDA, S.H
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)